



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 199/010/ TAHUN 2022

TENTANG

AJUDAN BUPATI DAN PENGEMUDI MOBIL PATROLI PENGAWALAN
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas sehubungan dengan pengamanan dalam rangka kelancaran tugas Bupati sebagai Pejabat Negara, maka diperlukan Ajudan dan Pengemudi Mobil Patroli Pengawalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ajudan Bupati dan Pengemudi Mobil Patroli Pengawalan Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ajudan Bupati dan Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

1. BRIGADIR ANDREUW S. MAKAPEDUA, SE, NRP. 82121225, PS. KANIT PROPAM POLSEK TABUKAN UTARA, sebagai Ajudan Bupati Kepulauan Sangihe;
2. BRIPTU HEYDY SILANGEN, NRP. 91040173, DIREKTORAT INTELKAM POLDA SULAWESI UTARA, sebagai Ajudan Bupati Kepulauan Sangihe;
3. JULLIVAN JACQUES KONDOAHI, S. Kom, NIP. 19830709 201001 1 010, sebagai Ajudan Bupati Kepulauan Sangihe;
4. BRIPKA DAVID SILANGEN, NRP. 83101074, PS. KASUBSI OPSNAL SEKSI PENGAWASAN RES, sebagai Pengemudi Mobil Patroli Pengawasan Bupati Kepulauan Sangihe;
5. AIPDA FONDEL MAR SASELAH, NRP. 81030545, BHABINKAMTIBNAS, sebagai Pengemudi Mobil Patroli Pengawasan Bupati Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Ajudan Bupati dan Pengemudi Mobil Patroli Pengawasan Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Ajudan Bupati Kepulauan Sangihe Rp.5.000.000,- Orang/Bulan;
2. Pengemudi Mobil Patroli Pengawasan Bupati Kepulauan Sangihe Rp.3.500.000,- Orang/Bulan. *fa,*

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 198/010/Tahun 2021 tentang Anggota Polri Sebagai Ajudan Bupati dan Pengemudi Mobil Patwal Bupati Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fy*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 6 Juni 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN